

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Palembang merupakan Ibu Kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan secara geografis terletak antara 2° 52' sampai 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 m dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km² yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Palembang, 2021

Gambar 1.1 Peta Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Kota Palembang memiliki beberapa sungai salah satunya yaitu Sungai Musi yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Mempunyai panjang mencapai 750 km dan yang dapat dilayari ± 450 km menjadikan Sungai Musi mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Palembang melalui angkutan sungai. Kapal – kapal dengan ukuran besar maupun kecil dapat berlayar di sungai ini karena kedalamannya yang rata – rata mencapai ± 8 meter dan kelebaran maksimal ± 250 meter sedangkan kelebaran minimal ± 150 meter. Sungai Musi terletak di jantung Kota Palembang sehingga kota ini terbagi dua wilayah yaitu seberang ulu dan seberang ilir. Sebagai sungai yang membagi dua Kota Palembang menjadi dua wilayah, yaitu daerah ulu dan ilir ada daerah yang tidak bisa di jangkau

dengan angkutan darat dan hanya bisa dijangkau dengan angkutan sungai. Angkutan sungai yang berfungsi sebagai sarana transportasi untuk memindahkan barang, kendaraan maupun orang dari satu tempat ke tempat lain.

Pada Kota Palembang terdapat beberapa Satuan Pelayanan Pelabuhan salah satunya Satuan Pelayanan Pelabuhan 35 Ilir yang berada dibawah pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Sumsel-Babel yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Salah satu dermaga di Satuan Pelayanan Pelabuhan ini adalah Dermaga 16 Ilir yang mempunyai peran penting bagi perkembangan dan perekonomian wilayah Sumatera Selatan sebagai pintu masuk dan keluar barang-barang sehingga tuntutan jasa Pelabuhan Sungai semakin meningkat.

Pembangunan sektor transportasi perlu diarahkan demi terwujudnya sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif dan efisien (Stellamaris, 2017) Dalam sistem transportasi kenyamanan, keamanan dan keselamatan sangat diunggulkan sebagai bentuk pemberian jasa yang baik. Keselamatan ditunjukkan tidak hanya kepada pengguna jasa, tetapi juga anak buah kapal dan kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau yang dimaksud keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal dan KM Nomor 65 Tahun 2009 Tentang standar Kapal Non Konvensi Bebendera Indonesia. Keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut.

Di Dermaga 16 Ilir Palembang terdapat 2 jenis *speedboat* yang memiliki mesin tempel berkapasitas 40 PK dan 200-400 PK. *Speedboat* ini terbuat dari bahan kayu memiliki kapasitas penumpang 8-10 orang dan 30-40 orang. Adapun peralatan keselamatan yang harus dipenuhi pada *speedboat*, antara lain: *lifejacket*, *lifebouy*, pemadam kebakaran, peluit, dan *rocket parachute*.



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021

Gambar 1.2 Kondisi *Speedboat* 200-400 PK di Dermaga 16 Ilir Palembang

Pada tahun 2018 terjadi 3 kecelakaan *speedboat* yaitu *speedboat* awet muda yang terbalik di daerah sungai musi banyuasin wilayah tanjung serai bagan 13 yang menyebabkan 13 orang meninggal. *Speedboat* kayu 40 PK yang bertabrakan dengan tongkang pacific star di daerah perairan s. lalan, bayung lincir kabupaten muba yang menyebabkan 1 orang meninggal dan *speedboat* liam saudara yang bertabrakan dengan *speedboat* rahendri putra di daerah sungai musi di depan benteng kuto besak yang menyebabkan 6 orang meninggal. Pada tahun 2019 terjadi 2 kecelakaan *speedboat* yaitu awet muda yang tabrakan di daerah sungai musi jalur 10 desa upang kecamatan banyuasin yang menyebabkan 7 orang meninggal dan *speedboat* sentosa jaya yang bertabrakan dengan tongkang KM dheo nugraha di perairan sungai musi yang menimbulkan 1 korban jiwa. Pada tahun 2020 terjadi 3 kecelakaan *speedboat* yaitu *speedboat* sei sembilang yang tenggelam di perairan desa

upang, *speedboat* awet muda yang tenggelam di daerah jalur 10 desa upang kecamatan banyuasin yang menyebabkan 6 orang meninggal dan *speedboat* yang tabrakan dengan kapal tongkang batubara di daerah penugukan sungai lilin musi banyuasin yang menyebabkan 2 orang meninggal. Dari data kecelakaan tersebut peralatan keselamatan sangat dibutuhkan untuk mengurangi korban kecelakaan pada saat kapal sedang berlayar. Saat melakukan survei untuk *speedboat* 200-400 PK di Dermaga 16 Ilir, masih banyak ditemukan belum melengkapi peralatan keselamatan di atas *speedboat*. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pemilik kapal, operator kapal dan awak kapal tentang pentingnya peralatan keselamatan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang keselamatan pada saat kapal sedang berlayar. Membangun aspek keselamatan pengguna jasa, kondisi alat keselamatan dan jumlah alat keselamatan harus diperhatikan dari segi kelayakan dan kelengkapan alat sehingga pada saat terjadi keadaan darurat alat-alat keselamatan yang ada di kapal dapat digunakan dengan baik sebagai bentuk terselenggaranya aspek keselamatan penumpang di atas kapal.

Atas dasar latar belakang diatas dan juga dari hasil survei lapangan yang telah dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) maka penulis dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) mengambil judul: **“Evaluasi Peralatan Keselamatan *Speedboat* Di Dermaga 16 Ilir Palembang Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kelengkapan peralatan keselamatan di atas *speedboat* pada Dermaga 16 Ilir saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Mengapa operator kapal atau pemilik kapal tidak melengkapi peralatan keselamatan di atas *speedboat*?
3. Bagaimana penempatan peralatan keselamatan di atas *speedboat* pada Dermaga 16 Ilir Palembang Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Dermaga 16 Ilir Palembang mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kelengkapan peralatan keselamatan di atas *speedboat* pada Dermaga 16 Ilir saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Mengetahui alasan operator/pemilik *speedboat* mengapa tidak melengkapi peralatan keselamatan di atas *speedboat*
3. Untuk menganalisis penempatan peralatan keselamatan di atas *speedboat* pada Dermaga 16 Ilir Palembang Provinsi Sumatera Selatan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, sebagai berikut:

1. Bagi Taruna, pembuatan KKW bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.
2. Bagi Pengguna Jasa, sebagai bahan pertimbangan sebelum berlayar agar menggunakan peralatan keselamatan demi mengurangi tingkat kecelakaan.
3. Bagi Pemilik atau Operator Kapal, menambah pengetahuan tentang pentingnya perlengkapan peralatan keselamatan.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi yang diteliti adalah Dermaga 16 Ilir Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Objek penelitian adalah perlengkapan keselamatan pada *speedboat* 200-400 PK menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau Pada Dermaga 16 Ilir yaitu:
 1. Pelampung penolong;
 2. Baju Penolong;
 3. *Fire Bucket*;
 4. Peluit;
 5. *Rocket Parachute*.
- c. Dasar hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Taruna angkatan XXIII dengan judul “*Tinjauan Perlengkapan Keselamatan Kapal Speedboat Danau Beratan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*”

Tabel 1.1 Perbedaan Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul KKW	Perbedaan
1	Armona Pentani	Tinjauan Perlengkapan Keselamatan Kapal Speedboat Danau Beratan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali	1. Waktu pelaksanaan survei 2. Judul yang digunakan
2	Siti Sakinah Mawaddah Warohmah	Evaluasi Peralatan Keselamatan <i>Speedboat</i> Di Dermaga 16 Ilir Palembang Provinsi Sumatera Selatan	3. Lokasi survei